

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 993 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PURWOJATI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Nomor 693/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 272/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Denan sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek sebelumnya
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Memberhentikan dengan hormat Irfan Ferdiansyah Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;Menetapkan dan Mengangkat Puji Hastuti Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.;
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 41 Oktober 2024.